

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG BOARDING SCHOOL DI SMA NEGERI 6 BARRU KABUPATEN BARRU

Muliati; Nur Asyah Idrus

muliati@algazali.ac.id

STIA Al Gazali Barru

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi kebijakan pemerintah tentang Boarding School di SMAN 6 BARRU Kabupaten Barru. Dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah tentang Boarding School di SMA Negeri 6 BARRU Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang Boarding School di SMAN 6 BARRU melalui tahap Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan (Actuating) dan Pengawasan (Controlling). Implementasi kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik karena masih terdapat kendala dalam hal pembiayaan Boarding School. Awal berdirinya SMA Negeri 6 Barru terdapat tunjangan dana dari Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Boarding School namun setelah adanya peralihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/ Kota ke Provinsi maka sudah tidak ada lagi tunjangan dana. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah tentang Boarding School di SMA Negeri 6 BARRU yaitu: Faktor pendukung yang meliputi Kurikulum, Sumber Daya Manusia, Motivasi dan Komunikasi. Faktor penghambat yang meliputi dana dan sarana prasarana.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pemerintah, Boarding School

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY ON BOARDING SCHOOL IN SMA NEGERI 6 BARRU, BARRU REGENCY

ABSTRACT

This study aims to determine: The implementation of government policy about boarding school at SMAN 6 BARRU. And for to find out that the influence factor of the implementation policy government about boarding school at SMAN 6 BARRU. This research uses descriptive qualitative research type. The type of data used is qualitative data. Primary and secondary data sources with data collection techniques such as observation, interviews and documentation. Data analysis through the data reduction stage.

The results of this study indicate that the implementation of government policy about boarding school at SMAN 6 BARRU through stage Planning, Organizing, Actuating and Controlling. The implementation of this policy has not been carried out properly because there are still obstacles in terms of financing the Boarding School. The beginning of SMA Negeri 6 Barru there was a funding allowance from the local government in organizing a Boarding School however, after the transfer of authority for secondary education from districts or cities to provinces, there is no longer any funding allowance. As for factors that influence government policy about boardig school at SMAN 6 BARRU that is: supporting factors which include curriculum, human resource, motivation and communication. Inhibiting factors which include funds and infrastructure.

Keywords: Implementation, Government Policy, Boarding School

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat urgen, karena pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan masa depan setiap anak. Orang tua pun tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya dan melihat anaknya menjadi pribadi yang sukses, sukses yang bukan hanya dalam hal “materi” namun juga sukses dalam mengendalikan dan

memberdayakan potensi baiknya dalam Maulidi Achmad (2013).

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 & 3 mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam buku HIMPUNAN LENGKAP UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (2014:9&14) yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Di Indonesia sekolah berasrama menjadi fenomena yang tumbuh subur. Sekarang ini, pendidikan berasrama sudah mulai mengalami perkembangan mulai dari jenjang SMP, SMA, sampai pendidikan tinggi. Sekolah berasrama (*Boarding School*) ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan yang komprehensif dan holistik dalam Faridah, dkk (2018).

Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan kehendak mana dinyatakan

berdasarkan otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah.

Nakamura dan Smallwood dalam buku Sahya Anggara (2016:538) mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah adalah serentetan instruksi atau perintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan sertacara mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana saranya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik dalam buku Andi P. Rukka (2018:134).

Kebijakan publik (*public policy*) dikenal sebagai puncak dari seluruh proses politik yang berlangsung di dalam sebuah negara yang berkaitan dengan perbuatan atau tindakan-tindakan pemerintah dalam buku Andi P. Rukka (2018:129). Kebijakan publik

itu bisa dimaknai sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, seperti pendapat Thomas R. Dye. Atau kebijakan publik bisa juga disebut sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan pemerintah seperti pendapat James E. Anderson. Dengan demikian, kebijakan publik seharusnya merupakan tindakan pemerintahan berupa program-program sebagai jawaban, tanggapan, atau solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang dialami oleh masyarakat dalam buku Andi P. Rukka (2018:138).

Para ahli ilmu-ilmu sosial berpandangan bahwa proses implementasi kebijakan, termasuk dalam hal ini pendidikan, berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses pembuatannya. Meskipun antara perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan, merupakan dua rangkaian proses yang saling berkesinambungan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh

terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam hal ini, baik pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya bekerjasama dan saling bahu-membahu demi suksesnya implementasi kebijakan pendidikan yang dimaksud dalam buku Hasbullah (2015:92).

Boarding School adalah sistem sekolah berasrama, di mana peserta didik dan juga para guru serta pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Sistem *Boarding School* lebih menekankan pendidikan kemandirian. Berusaha menghindari dikotomi keilmuan (ilmu agama dan ilmu umum). Dengan pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum diharapkan akan membentuk kepribadian yang utuh untuk setiap siswanya yang diupayakan selama 24 jam dalam Maulidi Achmad (2013).

Sekolah berasrama (*Boarding School*) merupakan sekolah bertaraf internasional yang diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 50 Ayat (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam buku HIMPUNAN LENGKAP UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (2014:41) menyebutkan bahwa:

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan setiap kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia harus memiliki sekolah bertaraf internasional sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan. Sehingga dapat menjadi motivasi bagi setiap kepala daerah untuk mengembangkan SBI di daerahnya masing-masing agar dapat bersaing di dunia internasional. Setiap SBI yang akan dirintis harus sesuai dengan konsep yang dikembangkan yakni telah menerapkan SNP (Standar Pendidikan Nasional) dan mengacu pada sistem pendidikan negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan/atau Negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum Internasional.

Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terdapat 7 sekolah yang telah menerapkan sistem *Boarding School* yakni SMAN 17 MAKASSAR, SMAN 6 BARRU, SMAN 11 PINRANG, SMAN 5 GOWA, SMAN 13 PANGKEP, SMAN

11 PANGKEP dan SMAN 5 PARE-PARE dalam Syahrul Arsyad (2020). SMA NEGERI 6 BARRU diakui oleh Pemerintah Provinsi Sulsel yang SK pengoperasiannya diterbitkan oleh Gubernur Sulsel. SMA Negeri 6 Barru saat ini dipimpin oleh Sahabuddin, S.Pd.,M.Pd. dengan Akreditasi A yang dibina 24 orang pendidik dan 6 orang tenaga pendidikan serta 6 orang tenaga kependidikan dalam SMA Negeri 6 Barru (2020).

Dalam pelaksanaan pelaksanaan pembelajarannya, kurikulum yang digunakan pada sistem *Boarding School* adalah kurikulum terpadu (terintegrasi) yaitu memadukan antara kurikulum dari kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dengan kurikulum dari lembaga pendidikan yang bersangkutan sebagai ciri khasnya. Selain daripada itu ada kegiatan penunjang yang lain, seperti ekstrakurikuler menurut minat dan bakat anak dan bimbingan dengan gurunya di setiap saat. Hal ini tentu biayanya berdampak relatif mahal jika menyekolahkan di *Boarding School*, karena didalamnya harus termasuk biaya pondok atau asrama dan biaya makan.

Adapun dari hasil wawancara awal dengan Kepala Sekolah SMAN 6 BARRU dikatakan bahwa pada tahun 2010

awal berdirinya SMA NEGERI 6 BARRU masih berstatus sekolah unggulan yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, sekolah menerima subsidi dari Pemerintah Daerah. Namun, sejak beralihnya pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi pada tahun 2017 maka tidak ada lagi pembiayaan *Boarding School* dari pihak Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi sendiri. Sehingga segala pembiayaan operasional *Boarding School* bersumber dari swadaya orangtua siswa dalam hal ini komite sekolah. Sejalan dengan itu, peneliti tertarik ingin mengetahui tentang **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG BOARDING SCHOOL DI SMA NEGERI 6 BARRU KABUPATEN BARRU.**

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* dalam buku Sugiyono (2018:9).

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Sugiyono (2018:13) adalah seperti berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru

Implementasi kebijakan pemerintah tentang *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru dalam pelaksanaannya tidak

terdapat kebijakan khusus seperti yang diungkapkan Wakasek SMA Negeri 6 Barru:

“Sampai saat ini belum ada kebijakan khusus dari Pemerintah Provinsi terkait dengan *Boarding School*. Akan tetapi Pemerintah Provinsi mengakui bahwa di Sulawesi Selatan ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan sekolah berasrama salah satu diantaranya adalah SMA Negeri 6 Barru. Selain dari pada itu ada SMAN 5 Gowa, SMAN 13 Pangkep, SMAN 11 Pangkep, SMA 5 Pare-pare dan SMAN 11 Pinrang.” (Informan: Muhammad Aarsal, S.Pd., M.Pd. [Senin, 29 Desember 2020]).

Sehubungan dengan itu kepala SMA Negeri 6 Barru mengatakan bahwa:

“Implementasinya baik karena sekolah dalam lingkungan pengawasan oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan dimana mereka berkunjung langsung ke sekolah untuk mengawasi dan membimbing dalam pelaksanaannya. Adapun juknis yang diberikan itulah yang kami laksanakan.” (Informan: Sahabuddin, S.Pd., M.Pd. [Senin, 4 Januari 2021])

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru belum ada kebijakan khusus

terkait penyelenggaraannya. Namun, SMA Negeri 6 Barru sendiri dalam lingkungan pengawasan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Provinsi memberikan juknis yang selanjutnya sekolah melaksanakan, selain daripada itu Provinsi juga sering berkunjung langsung melakukan pengawasan dan membimbing SMA Negeri 6 Barru dalam pelaksanaannya.

Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pemerintah tentang *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah tentang *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru. Adapun mengenai hal tersebut yaitu sebagai berikut:

Implementasi kebijakan pemerintah tentang *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 50 Ayat (3) yang berbunyi:

“Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.”

Namun, dalam pengimplementasi-an kebijakan ini masih terdapat kendala

yang membuat penyelenggaraannya tidak terlaksana dengan baik yakni dari segi pembiayaan *Boarding School*, hal ini terjadi setelah kewenangan SMA/SMK/SLB beralih ke Provinsi. Sebelum itu, masih terdapat faktor dana dari Pemerintah Daerah kepada sekolah namun sejak beralihnya kewenangan SMA/SMK/SLB pada tahun 2017 ke Provinsi sudah tidak ada lagi. Sehingga, segala pembiayaan terkait *Boarding School* ditanggung sepenuhnya oleh orang tua siswa masing-masing.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 6 Barru mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang *Boarding School* melalui tahapan POAC (*Planning, Organizing, Actuating and Controlling*) atau dengan kata lain Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan.

Perencanaan program yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 Barru yaitu dengan membuat kurikulum dan diusulkan kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan. Kurikulum yang diajukan merupakan kurikulum paduan antara kurikulum sekolah (K-13) dan kurikulum pengasuhan (*Bording*). Kurikulum inilah yang menjadi patokan dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru. Selain

daripada itu, terdapat pula visi dan misi sekolah yang menjadi suatu acuan dalam pelaksanaannya.

Dalam hal pengorganisasiannya SMA Negeri 6 Barru memiliki SK PBM dimana di dalamnya termuat pembagian tugas mengajar, tugas tambahan dan tugas pembimbing ekstrakurikuler. Selain daripada itu untuk suksesnya penyelenggaraan *Boarding Shool* di SMA Negeri 6 Barru maka dibentuk pula pengurus dan penanggung jawab khusus asrama agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif sesuai dengan apa yang direncanakan.

Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 6 Barru tidak menganut sistem zonasi dimana terdapat siswa dari berbagai daerah sehingga menyebabkan tingkat heterogenitas yang tinggi. Dalam hal mengatasitingkatheterogenitasinimaka pihak sekolah memiliki aturan dan SOP khusus untuk mengatur penggunaan fasilitas di asrama. Hal ini dilakukan agar tidak ada tingkat perbedaan siswa dengan yang lain dimana diharapkan dapat menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antarsiswa.

Dalam hal penggerakan adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah SMA Negeri 6 Barru yaitu:

- a) Kegiatan Akademik, yaitu kegiatan proses belajar mengajar di dalam

kelas. Namun, yang menjadi plus bagi SMA Negeri 6 Barru karena merupakan *Boarding School* sehingga terdapat proses belajar malam yang dilakukan di ruang kelas dalam rangka pengayaan materi mapel UN. Guru dalam hal ini sebagai pelaksana PBM memiliki strategi, metode dan pendekatan dalam pembelajaran inilah yang disebut dengan kemampuan paedagogis-metodologis.

- b) Kegiatan Keasramaan, yang meliputi kegiatan yang dilakukan para peserta didik SMA Negeri 6 Barru dalam lingkungan asrama. Dan salahsatunya adalah kegiatan kerohanian yang rutin dilakukan di waktu Maghrib menjelang Isya yaitu pengajian, tadarrus dan ceramah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai religiusitas peserta didik.
- c) Kegiatan Pengembangan Diri, pengembangan diri di SMAN 6 Barru terbagi atas kegiatan Ekstra Kurikuler dan Olimpiade. Sekolah menyiapkan kurang lebih 25 ekstrakurikuler sebagai wujud dari program pendidikan yang komprehensif-holistik dan siswa bebas untuk memilih dengan persyaratan siswa dapat membagi waktunya dengan baik. Salah satu ekstrakurikuler yang diwajibkan di SMA Negeri 6 Barru yaitu

ekstrakurikuler Pramuka. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berstruktur setiap sore di luar jadwal PBM. Pengembangan diri ini bertujuan untuk memaksimalkan segala potensi yang ada dalam diri peserta didik, sehingga dapat menjadi pribadi yang unggul dan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang kompleks.

Agar suatu program dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan dengan cara membina, memberi arahan dan bimbingan dalam proses pelaksanaan agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Oleh karena itu, demi kelancaran penyelenggarannya maka SMA Negeri 6 Barru sendiri berada dalam lingkungan pengawasan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai implementasi kebijakan pemerintah tentang *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah di SMA Negeri 6 Barru tentang *Boarding School* tidak terlaksana

dengan baik karena masih terdapat kendala dalam hal pembiayaan *Boarding School*. Dimana pada awal berdirinya SMA Negeri 6 Barru pada tahun 2010 terdapat tunjangan dana dari Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan *Boarding School*. Namun, pada tahun 2017 setelah adanya peralihan kewenangan pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Lampiran Angka I huruf A Nomor 1 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan sudah tidak ada lagi tunjangan dana dari Pemerintah terkait pembiayaan *Boarding School*. Sehingga ini menyebabkan surutnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 6 Barru dikarenakan segala pembiayaan *Boarding School* yakni biaya hidup dan makan anak ditalangi sepenuhnya oleh orang tua.

2. Ada 2 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah tentang *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru yaitu: yang *pertama*, faktor pendukungnya meliputi adanya kurikulum sebagai acuan

dalam pelaksanaan, sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, motivasi siswa yang tinggi serta komunikasi yang terjalin dengan baik; dan yang *kedua*, faktor penghambatnya meliputi tidak adanya lagi faktor dana dari pemerintah dalam penyelenggaraan sistem *Boarding School* dan sarana prasarana pengembangan diri siswa yang masih kurang memadai.

- **Saran**

1. Bagi pihak sekolah diharapkan lebih meningkatkan jaminan keamanan di lingkungan asrama, menjaga lingkungan agar tetap kondusif, dan lebih meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap dana/anggaran dalam hal penyelenggaraan sistem *Boarding School* di SMA Negeri 6 Barru. Demi kelangsungan sistem *Boarding School* Di SMA Negeri 6 Barru ini di tengah-tengah surutnya minat orang tua dalam menyekolahkan anaknya di sekolah *Boarding School* karena terkendala oleh biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

HIMPUNAN-HIMPUNAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. 2014. Yogyakarta: SAUFA

Hasbullah, M, Haji. 2015. *KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ishak Abdulhak, Haji dan Ugi Suprayogi. 2013. *Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal*. Jakarta; Rajawali Pers.

PANDUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN DAN SKRIPSI. 2019. Barru: SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (STIA) AL GAZALI BARRU.

P. Rukka, Andi. 2018. *POLITIK, BIROKRASI, & KEBIJAKAN PUBLIK*. Yogyakarta: Birokrat Menulis.

Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PENERBIT GAVA MEDIA.

Sahya Anggara, 2016. *ILMU ADMINISTRASI NEGARA (kajian Konsep, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*. Jawa Barat: Anggota IKAPI.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- **Skripsi**

Andi Nurul Ulum, 2017. *KEWENANGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*. Makassar Universitas Hasanuddin.

Aidah Arsyad, 2012. *ANALISIS IMPLEMENTASI BERBASIS SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMA NEGERI 1 TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU*. Barru. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) AL GAZALI BARRU.

- **Dokumen**

SK PBM Smada Ganjil 2020-2021 FINAL

- **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

- **Website**

Anisa Rosdiana, 2018. *PENGARUH SISTEM PEMBELAJARAN BOARDING SCHOOL TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER KEMANDIRIAN PESERTA DIDIK DI SMA IT BAITUL MUSLIM LAMPUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2017/2018* <https://docplayer-info>.

cdn.ampproject.org/v/s/docplayer.info/amp //88503698-Skripsi-oleh-anisa-rosdiana.html?akses 30/08/2020

Fardi Ali dkk, 2012. STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH. http://perpustakaan.kasn.go.id/index.php/?p=show_detail&id=175 keywords= akses 12/08/2020

Faridah,dkk2018.SEKOLAHBERASRAMA DI SULAWESI SELATAN https://www.researchgate.net/publication/330393438_SEKOLAH_BERASRAMA_DI_SULAWESI_SELATAN akses 11/08/2020

MaulidiAchmad,2013.SISTEMBOARDING SCHOOL <http://maulidiachmad.blogspot.com/2013/06/sistem-boarding-school.html?m=1>

Parta Ibeng, 2020. PENGERTIAN IMPLEMENTASI <https://www.ngelmu.co/pengertian-implementasi-penjelasan-dan-contoh-implementasi/> akses 12/08/2020